



IJIN OPERASIONAL

Nomor : PK.420.II.02/IV/290/2020

Memperhatikan Surat Kepala TK Santa Maria Fatima Koanara, Nomor : 03/TK.SMK/KLM/IV/2020, Tanggal 6 April 2020, Perihal Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional Satuan PAUD TK. Santa Maria Fatima Koanara, serta mengingat Satuan PAUD tersebut telah menyelenggarakan Program Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini sejak 1982, maka yang bertanda tangan di bawah ini **Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende**, memberikan Ijin Operasional kepada :

NAMA	:	TK. SANTA MARIA FATIMA KOANARA
ALAMAT	:	RT.003 / RW.002, DUSUN KOANARA II
DESA/KELURAHAN	:	KOANARA
KECAMATAN	:	KELIMUTU
KABUPATEN	:	ENDE
PROVINSI	:	NUISA TENGGARA TIMUR

Ijin Operasional ini diberikan dengan persyaratan sebagai berikut :

1. Wajib memperpanjang kembali dalam waktu 2 (dua) tahun setelah tanggal penerbitan Ijin Operasional ini dikeluarkan;
2. Wajib mentaati semua peraturan perundangan yang berlaku atau penetapan yang akan ditentukan kemudian;
3. Apabila kelak pihak Yayasan/Penyelenggara PAUD TK, tidak dapat menyelenggarakan pendidikan yang sesuai amanat regulasi dan tujuan pendirian lembaga, maka Ijin Operasionalnya akan dicabut kembali;
4. Segala biaya yang timbul selama penyelenggaraan pendidikan pada Lembaga TK, menjadi tanggungjawab Yayasan/Penyelenggara Pendirian TK ini.

Demikian Ijin Operasional ini diberikan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di
Pada Tanggal

Ende
6 April 2020



MALTIDIS MENSI TIWE, SE, M.Si.Akt
PEMBINA Tk. I
NIP. 19721017 199903 1 005

Tembusan :

Dengan hormat disampaikan kepada :

1. Bapak Bupati Ende sebagai laporan
2. Arsip.